

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK MELENGKAPI FASILITAS TANGGAP DARURAT

Akhmad Nur Salam, Universitas Merdeka Pasuruan; akhmadnursalam1@gmail.com

Dwi Budiarti, Universitas Merdeka Pasuruan; dwibudiarti@unmerpas.ac.id

Humiati, Universitas Merdeka Pasuruan; humiati@unmerpas.ac.id

Abstrak: Kendaraan bermotor memiliki peranan penting dalam menunjang mobilitas masyarakat serta kegiatan sosial dan ekonomi. Namun, meningkatnya jumlah kendaraan bermotor berbanding lurus dengan meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas dan keadaan darurat di jalan, seperti kecelakaan teknis maupun kebakaran kendaraan. Oleh karena itu, pemenuhan aspek keselamatan lalu lintas menjadi kebutuhan mendasar yang harus diwujudkan melalui kepatuhan terhadap persyaratan teknis kendaraan, salah satunya dengan penyediaan fasilitas tanggap darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (3) huruf (b) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan hukum mengenai jenis dan golongan peralatan tanggap darurat sebagai bagian dari fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor serta implikasi hukum terhadap kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui pengkajian terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021 sebagai dasar hukum utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban penyediaan fasilitas tanggap darurat merupakan norma hukum administratif yang bersifat mengikat dan menjadi bagian penting dari standar keselamatan lalu lintas serta kelaikan kendaraan bermotor. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif maupun pidana pelanggaran. Dengan demikian, penegakan hukum yang konsisten serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan keselamatan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Kata kunci: Kendaraan Bermotor, Kecelakaan, Fasilitas Tanggap Darurat, Keselamatan Lalu Lintas.

Abstract: Motor vehicles play an important role in supporting public mobility as well as social and economic activities. However, the increasing number of motor vehicles is directly proportional to the rising risk of traffic accidents and emergency situations on the road, including technical failures and vehicle fires. Therefore, ensuring traffic safety has become a fundamental necessity that must be fulfilled through compliance with vehicle technical requirements, one of which is the provision of emergency response facilities as stipulated in Article 3 paragraph (3) letter (b) of the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number 74 of 2021 concerning Motor Vehicle Safety Equipment. This study aims to analyze juridically the legal regulation regarding the types and categories of emergency response equipment as part of motor vehicle emergency facilities, as well as the legal implications for vehicles that do not comply with these provisions. The research method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches, through an examination of Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation and the Regulation of the Minister of Transportation Number 74 of 2021 as the primary legal basis. The results indicate that the obligation to provide emergency response facilities constitutes an administrative legal norm that is binding and forms an essential part of traffic safety standards and vehicle roadworthiness. Non-compliance with this obligation may result in legal consequences in the form of administrative sanctions and traffic-related criminal penalties. Therefore, consistent law enforcement and increased public legal awareness are essential factors in achieving safety, order, and legal certainty in the implementation of road traffic and transportation.

Keywords: Motor Vehicles; Accident; Emergency Response Facilities; Traffic Safety.

PENDAHULUAN

Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan aspek fundamental dalam sistem transportasi nasional karena berkaitan langsung dengan perlindungan jiwa manusia dan keamanan publik. Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan umum memiliki potensi risiko kecelakaan, khususnya apabila tidak memenuhi persyaratan teknis dan kelengkapan keselamatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai upaya penguatan standar keselamatan, pemerintah menerbitkan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor yang secara tegas mewajibkan kendaraan bermotor selain sepeda motor untuk dilengkapi fasilitas tanggap darurat. Namun dalam praktiknya, masih banyak kendaraan mobil yang tidak melengkapi fasilitas tanggap darurat sesuai ketentuan, sehingga berpotensi menghambat penanganan keadaan darurat, meningkatkan fatalitas kecelakaan, serta menimbulkan persoalan hukum terkait kepatuhan terhadap norma keselamatan lalu lintas. Hal ini menunjukkan bahwa aspek keselamatan bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga kewajiban hukum yang melekat pada setiap pemilik dan pengemudi kendaraan bermotor¹.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas keselamatan lalu lintas dari perspektif kepatuhan hukum, perlengkapan keselamatan kendaraan, serta efektivitas sanksi pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Beberapa peneliti fokus pada aspek teknis kendaraan dan perilaku pengemudi dalam menekan angka kecelakaan, sementara penelitian lain menitikberatkan pada sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran lalu lintas. Namun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis kewajiban fasilitas tanggap darurat pada kendaraan mobil berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021, khususnya Pasal 3 Ayat (3) huruf (b), masih sangat terbatas. Tidak banyak penelitian yang mengkaji secara normatif implikasi yuridis serta bentuk sanksi hukum terhadap kendaraan mobil yang tidak melengkapi fasilitas tanggap darurat dengan mengaitkan rezim hukum administrasi dan hukum pidana secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis yuridis kewajiban penyediaan fasilitas tanggap darurat pada kendaraan mobil serta sanksi hukum yang dikenakan atas pelanggaran ketentuan tersebut. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengkajian norma Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021 sebagai instrumen hukum teknis keselamatan kendaraan yang dianalisis secara sistematis dan diintegrasikan dengan ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis kendaraan mobil yang tidak melengkapi fasilitas tanggap darurat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengkaji bentuk sanksi hukum yang dapat dikenakan sebagai upaya penegakan prinsip keselamatan transportasi dan perlindungan hukum bagi pengguna jalan.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Desain ini dipilih untuk menganalisis secara sistematis norma hukum yang mengatur kewajiban penyediaan fasilitas tanggap darurat pada kendaraan bermotor, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) huruf (b) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021. Penelitian difokuskan pada pengkajian hukum sebagai norma tertulis (*law in books*) guna menilai konsistensi, rasionalitas, dan implikasi yuridis dari pengaturan tersebut dalam sistem hukum transportasi nasional. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ini dipilih karena penelitian bersifat normatif dan tidak melibatkan subjek manusia secara langsung. Data sekunder mencakup bahan hukum yang relevan

¹ Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi et al., *Analisis Yuridis terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Pengujian Kendaraan Bermotor yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas*, JURNAL JIS SIWIRABUDA 2, no. 1, 2024, hal. 38–44.

untuk menganalisis kewajiban hukum dan sanksi terhadap kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi fasilitas tanggap darurat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor, serta ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel akademik yang membahas keselamatan transportasi dan tanggung jawab hukum. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum diperoleh dari sumber resmi pemerintah dan publikasi akademik yang kredibel. Seluruh data yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan hierarki bahan hukum untuk memudahkan analisis dan menjaga ketertiban sistematika pembahasan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Bahan hukum dianalisis menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami makna norma, hubungan antar peraturan, serta tujuan pembentukannya. Analisis diarahkan untuk menilai kesesuaian pengaturan fasilitas tanggap darurat dengan asas keselamatan, kepastian hukum, dan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan lalu lintas. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari norma hukum umum menuju implikasi khusus terkait kewajiban dan sanksi bagi kendaraan bermotor yang tidak memenuhi ketentuan fasilitas tanggap darurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Terhadap Kendaraan Mobil Yang Tidak Melengkapi Fasilitas Tanggap Darurat Berdasarkan Pasal 3 Ayat (3) Huruf (B) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan fasilitas tanggap darurat pada kendaraan mobil merupakan bagian integral dari sistem keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang bertujuan mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Kewajiban tersebut secara normatif ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (3) huruf (b) dan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021 sebagai tindak lanjut dari mandat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Temuan ini menunjukkan bahwa fasilitas tanggap darurat memiliki kedudukan hukum sebagai persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan, bukan sekadar perlengkapan tambahan. Fasilitas tanggap darurat dirancang untuk memberikan respon awal yang cepat dan efektif ketika terjadi keadaan darurat, seperti kecelakaan lalu lintas, kebakaran kendaraan, atau gangguan teknis yang berpotensi membahayakan keselamatan. Selain itu, segitiga pengaman, kotak pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), serta rompi pemantul cahaya juga merupakan bagian dari fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor. meskipun peralatan tersebut tidak termasuk dalam klasifikasi fasilitas tanggap darurat menurut Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor, namun secara substansial peralatan ini dapat dipandang sebagai fasilitas tanggap darurat dalam arti fungsional.

Secara yuridis, kewajiban melengkapi kendaraan mobil dengan fasilitas tanggap darurat merupakan bentuk perintah administratif yang bersifat mengikat dan lahir dari kewenangan

atribusi pemerintah dalam menetapkan standar keselamatan transportasi. Perintah administratif tersebut lahir dari kewenangan atribusi yang diberikan oleh undang-undang kepada Menteri Perhubungan untuk mengatur standar keselamatan kendaraan bermotor. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka timbul konsekuensi hukum berupa pelanggaran administratif. Selanjutnya, Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban administratif membuka ruang bagi negara untuk menjatuhkan sanksi sebagai sarana penegakan hukum dan pengendalian perilaku masyarakat.² Ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut menempatkan kendaraan dalam kondisi tidak laik jalan secara hukum dan membuka ruang bagi negara untuk menjatuhkan sanksi administratif sebagai instrumen pengendalian dan penegakan hukum. Temuan ini menguatkan pandangan hukum administrasi bahwa sanksi administratif berfungsi preventif dan represif untuk menjamin kepatuhan masyarakat terhadap norma keselamatan publik. Penindakan tersebut merupakan bentuk konkret dari penerapan hukum administrasi yang bersifat represif, namun tetap berorientasi pada tujuan preventif, yakni mencegah terjadinya keadaan darurat yang membahayakan keselamatan umum.³

Penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial dalam implementasi kewajiban fasilitas tanggap darurat. Masih banyak kendaraan mobil yang beroperasi tanpa dilengkapi segitiga pengaman, kotak pertolongan pertama pada kecelakaan dan rompi pemantul cahaya dan perlengkapan darurat lainnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ruang lingkup kewajiban perlengkapan keselamatan, persepsi bahwa fasilitas tanggap darurat bukan kebutuhan mendesak, serta minimnya sosialisasi dari pihak berwenang. Secara ilmiah, temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas norma hukum tidak hanya ditentukan oleh kekuatan normatifnya, tetapi juga oleh tingkat literasi hukum dan kesadaran risiko masyarakat.

Dari perspektif keselamatan dan perlindungan hukum, keberadaan fasilitas tanggap darurat memiliki fungsi mitigasi risiko terhadap kebakaran dan keadaan darurat kendaraan. Ketiadaan fasilitas tersebut meningkatkan potensi kerugian material dan risiko keselamatan jiwa, serta melemahkan tujuan hukum lalu lintas sebagai instrumen perlindungan kepentingan umum. Temuan ini konsisten dengan kajian hukum transportasi yang menempatkan kelaikan kendaraan sebagai instrumen preventif dalam menekan risiko kecelakaan dan bahaya di jalan raya. Dalam perspektif hukum, keberlakuan suatu norma tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya dalam peraturan yang dibuat secara tertulis, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan masyarakat dalam menerapkannya.⁴

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban fasilitas tanggap darurat memiliki relevansi dengan perlindungan hak atas rasa aman bagi pengguna jalan. Negara melalui regulasi teknis berupaya menjamin hak tersebut dengan menetapkan standar keselamatan minimal kendaraan. Melihat dalam perspektif hak asasi manusia, keselamatan dalam berlalu lintas dapat dikaitkan dengan hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman yang membahayakan jiwa. Peran negara sebagai subjek utama dituangkan melalui regulasi teknis seperti adanya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor, yang memiliki tujuan dalam menjamin terpenuhinya hak tersebut dengan mewajibkan perlengkapan keselamatan tertentu pada kendaraan. Oleh karena itu, ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga berpotensi

² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), Hal 72

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2018), Hal 12

⁴ Ibid, Hal 56

mengurangi tingkat perlindungan hukum terhadap keselamatan publik.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa Pasal 3 ayat (3) huruf (b) Permenhub Nomor 74 Tahun 2021 memiliki posisi strategis dalam sistem keselamatan lalu lintas. Peran negara sebagai subjek utama dituangkan melalui regulasi teknis seperti adanya Permenhub Nomor 74 Tahun 2021 yang memiliki tujuan dalam menjamin terpenuhinya hak tersebut dengan mewajibkan perlengkapan keselamatan tertentu pada kendaraan.⁵ Norma tersebut berfungsi sebagai instrumen preventif yang menuntut kepatuhan aktif dari pemilik dan pengguna kendaraan mobil. Lemahnya implementasi kewajiban fasilitas tanggap darurat menunjukkan perlunya penguatan penegakan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat agar tujuan keselamatan lalu lintas dan perlindungan hukum dapat tercapai secara optimal.

B. Sanksi Terhadap Kendaraan Mobil Yang Tidak Membawa Perlengkapan Keselamatan Berupa Fasilitas Tanggap Darurat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban membawa perlengkapan keselamatan berupa fasilitas tanggap darurat pada kendaraan mobil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) huruf (b) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021 merupakan norma hukum yang bersifat mengikat dan memiliki fungsi strategis dalam sistem keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Ketentuan ini secara normatif menempatkan kelengkapan fasilitas tanggap darurat sebagai bagian dari persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan, sehingga ketidakpatuhan terhadapnya menimbulkan implikasi hukum yang jelas. Temuan ini secara langsung menjawab tujuan penelitian, yaitu menganalisis konsekuensi yuridis terhadap kendaraan mobil yang tidak dilengkapi fasilitas tanggap darurat.

Berdasarkan analisis hukum, penelitian ini menemukan bahwa sanksi terhadap pelanggaran kewajiban tersebut diterapkan secara berlapis melalui mekanisme administratif, pidana pelanggaran, dan sanksi tidak langsung dalam aspek kelaikan kendaraan. Sanksi administratif berupa penilangan dan denda merupakan instrumen utama yang digunakan aparat penegak hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap norma keselamatan. Pendekatan ini sejalan dengan karakter hukum lalu lintas sebagai bagian dari hukum administrasi negara yang mengedepankan efisiensi, kepastian hukum, dan pencegahan risiko. Dalam sistem hukum lalu lintas Indonesia, sanksi administratif berfungsi sebagai instrumen pengendalian perilaku masyarakat agar menaati norma keselamatan. Pasal 260 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan kewenangan kepada aparat kepolisian untuk melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan serta menindak pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Secara ilmiah, penerapan sanksi administratif dipahami sebagai sarana pengendalian sosial yang bertujuan membentuk perilaku patuh hukum, bukan semata-mata sebagai hukuman represif.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap kewajiban membawa fasilitas tanggap darurat juga dapat dikenai sanksi pidana pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pidana yang dikenakan bersifat ringan dan ditempatkan sebagai ultimum remedium untuk memperkuat efektivitas norma administratif. Temuan ini konsisten dengan teori hukum pidana modern yang menekankan bahwa hukum pidana dalam bidang administrasi berfungsi sebagai instrumen pendukung, guna menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berkaitan langsung dengan kepentingan umum dan keselamatan publik.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), Hal 132

Lebih lanjut, penelitian ini mengungkap bahwa ketidaklengkapan fasilitas tanggap darurat berdampak pada status kelaikan kendaraan. Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan dapat dinyatakan tidak laik jalan dan dilarang beroperasi di ruang publik, khususnya bagi kendaraan yang wajib menjalani pengujian berkala. Sanksi tidak langsung ini memiliki sifat preventif karena bertujuan mencegah potensi bahaya yang lebih besar akibat penggunaan kendaraan yang tidak memenuhi standar keselamatan. Dari sudut pandang hukum transportasi, temuan ini menegaskan bahwa kelaikan kendaraan bukan sekadar aspek teknis, melainkan instrumen perlindungan hukum bagi pengguna jalan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketiadaan fasilitas tanggap darurat dapat memperberat pertanggungjawaban hukum pengemudi atau pemilik kendaraan apabila terjadi kecelakaan atau kebakaran yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam konteks ini, ketidakpatuhan terhadap kewajiban hukum dipandang sebagai bentuk kelalaian yang relevan secara yuridis dan dapat memengaruhi penilaian hakim dalam menentukan tanggung jawab hukum. Kebakaran kendaraan yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan kemacetan, kerusakan fasilitas umum, bahkan menimbulkan kecelakaan lanjutan. Dengan demikian, alat – alat tanggap darurat memiliki fungsi kolektif dalam menjaga ketertiban dan keselamatan lalu lintas secara menyeluruh. Temuan ini memberikan interpretasi ilmiah bahwa kewajiban membawa fasilitas tanggap darurat tidak hanya berdimensi administratif, tetapi juga memiliki implikasi dalam ranah pertanggungjawaban hukum.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan dan sanksi terhadap kewajiban membawa fasilitas tanggap darurat telah dirancang sebagai satu kesatuan sistem keselamatan lalu lintas yang komprehensif. Temuan penelitian ini sejalan dengan kajian hukum sebelumnya yang menekankan pentingnya integrasi antara norma teknis kendaraan, penegakan hukum administrasi, dan perlindungan kepentingan umum. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pemahaman yuridis mengenai fungsi preventif dan protektif dari kewajiban perlengkapan keselamatan kendaraan, serta menegaskan urgensi penegakan hukum yang konsisten dan proporsional untuk membangun budaya tertib berlalu lintas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewajiban melengkapi kendaraan mobil dengan fasilitas tanggap darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) huruf (b) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021 merupakan instrumen hukum yang esensial dalam sistem keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, karena berfungsi secara preventif dan protektif dalam meminimalkan risiko keadaan darurat di jalan raya. Secara normatif, ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemenuhan fasilitas tanggap darurat menjadi bagian dari persyaratan laik jalan kendaraan serta menciptakan konsekuensi hukum yang jelas apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, baik dalam bentuk sanksi administratif, pidana pelanggaran, maupun implikasi pertanggungjawaban hukum apabila menimbulkan kerugian. Temuan ini memajukan kajian hukum transportasi dengan memperjelas relasi antara norma teknis kendaraan, tujuan hukum keselamatan, dan mekanisme penegakan hukum, sekaligus menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan tingkat kepatuhan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pembenaran ilmiah bahwa penguatan kesadaran hukum dan penegakan regulasi secara konsisten merupakan prasyarat penting untuk meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan lalu lintas dan kepentingan publik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor.

BUKU

J. Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018

S. Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018

P. M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta, Indonesia: Gadjah Mada University Press, 2015

JURNAL

I. A. W. K. Pratiwi *et al.*, “Analisis yuridis terhadap penegakan hukum pelanggaran pengujian kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas,” *Jurnal JIS Siwirabuda*, vol. 2, no. 1, pp. 38–44, 2024.